

## Pembentukan Kesadaran Kepatuhan Kepabebean melalui Edukasi Kebijakan Impor, Regulasi Thrifting dan Dampaknya terhadap Industri Lokal

Anisa Kusumawardani<sup>1)\*</sup>, Andi Kartika<sup>2)</sup>, Maulana Ihsan Yusufi Suyatno<sup>3)</sup>, Adhitya Yoga Prasetya<sup>4)</sup>, Zati Rizka Fadhila<sup>5)</sup>, Dhian Andanarini Minar Savitri<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Indonesia

Email: nsawardani@stietotalwin.ac.id<sup>1</sup>, andikartika@stietotalwin.ac.id<sup>2</sup>, maulanaihsan@stietotalwin.ac.id<sup>3</sup>, adhityaasmara@stietotalwin.ac.id<sup>4</sup>, zati@stietotalwin.ac.id<sup>5</sup>, dhian@stietotalwin.ac.id<sup>6</sup>

---

**Abstract:** *This community service activity aimed to enhance students' awareness of customs compliance through education on import policies, thrift clothing regulations, and their impacts on local industries. The program was conducted at Kantor Bea Cukai Tanjung Emas on October 22, 2025, involving 34 Diploma III students specializing in Export-Import studies who were preparing for internships in MSMEs engaged in international trade activities. The activity employed an educative-participatory approach using the Community Based Research (CBR) method through educational sessions, interactive discussions, case studies, and reflection activities. The results showed that participants experienced increased understanding regarding import regulations, the prohibition of imported secondhand clothing, customs supervision, and the economic impacts of illegal imports on domestic industries. In addition, the activity succeeded in fostering critical awareness among students regarding the importance of legal compliance and support for local products in the era of globalization and digital trade.*

**Abstrak :** *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan kepabebean mahasiswa melalui edukasi kebijakan impor, regulasi pakaian thrift, dan dampaknya terhadap industri lokal. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan melibatkan 34 mahasiswa Diploma III konsentrasi Ekspor-Impor yang dipersiapkan untuk melaksanakan magang pada UMKM pelaku perdagangan internasional. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan metode Community Based Research (CBR) melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai regulasi impor, larangan impor pakaian bekas, pengawasan kepabebean, serta dampak ekonomi impor ilegal terhadap industri domestik. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membentuk kesadaran kritis mahasiswa mengenai pentingnya kepatuhan hukum dan dukungan terhadap produk lokal di tengah arus globalisasi dan perdagangan digital.*

---

**Keywords :** *Customs Compliance, Thrifting, Import Policy, Local Industry, Community Service*

### PENDAHULUAN

Fenomena *thrifting* atau aktivitas membeli barang bekas, khususnya pakaian bekas impor, berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. *Thrift* merupakan barang bekas atau *secondhand* yang masih layak digunakan, sedangkan *thrifting* merujuk pada aktivitas mencari dan

membeli barang bekas tersebut (Elsa Trisni, 2025). Awalnya, praktik thrifting muncul sebagai alternatif konsumsi masyarakat untuk memperoleh barang dengan harga murah. Namun, seiring perkembangan budaya digital dan tren gaya hidup modern, thrifting tidak lagi dipandang sekadar aktivitas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya konsumsi generasi muda.

Secara historis, perdagangan pakaian bekas telah berlangsung sejak abad pertengahan ketika pakaian diperlakukan sebagai aset bernilai tinggi. Pada era revolusi industri abad ke-19, produksi pakaian secara massal meningkatkan limbah tekstil dan mendorong berkembangnya pasar barang bekas modern. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, toko barang bekas mulai digunakan organisasi sosial di Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan amal dan menyediakan alternatif belanja murah bagi Masyarakat (Elsa Trisni, 2025). Memasuki era modern, thrifting berkembang menjadi tren global yang didorong oleh budaya *vintage*, media sosial, dan meningkatnya perdagangan lintas negara.

Di Indonesia, perkembangan thrifting semakin meningkat seiring maraknya perdagangan digital melalui marketplace seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Instagram, dan Facebook Marketplace. Barang-barang thrift juga mudah ditemukan di berbagai pasar tradisional di kota besar seperti Pasar Senen Jakarta maupun pusat thrifting lainnya di berbagai daerah (Tahya et al., n.d.). Fenomena ini menunjukkan bahwa thrifting telah menjadi bagian dari transformasi gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, budaya digital, dan pola konsumsi modern.

Menurut teori modernisasi yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow, perubahan sosial dan ekonomi di negara berkembang mendorong munculnya pola konsumsi baru yang dianggap merepresentasikan modernitas. Dalam konteks ini, thrifting yang awalnya hadir sebagai solusi ekonomi berkembang menjadi simbol gaya hidup, prestise, dan ekspresi identitas sosial. Pakaian bekas bermerek atau *vintage* sering dianggap memiliki nilai eksklusif sehingga diminati oleh anak muda. Pengaruh media sosial dan figur publik seperti selebgram maupun *content creator* turut memperkuat persepsi tersebut melalui promosi produk *preloved* dan barang thrift impor.

Di sisi lain, meningkatnya tren thrifting memberikan dampak terhadap industri tekstil dan pelaku usaha lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas pada tahun 2022 mencapai USD 272.146 dengan volume 26.224 kg. Data Kementerian UMKM juga menunjukkan peningkatan impor pakaian bekas dari 7 ton pada tahun 2021 menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023, bahkan meningkat hingga sekitar 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga akhir Agustus 2025, impor pakaian bekas tercatat mencapai 1.800 ton (Kementerian Perdagangan, 2025). Tingginya impor tersebut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat bahwa pakaian bekas impor memiliki harga lebih murah dan kualitas yang baik dibandingkan produk lokal.

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Pakaian bekas impor dianggap berisiko terhadap kesehatan karena standar kebersihan yang tidak terjamin, masuk dalam kategori limbah tekstil, serta berpotensi melemahkan daya saing industri tekstil domestik dan UMKM lokal. Menurut teori ketergantungan (*dependency theory*), negara berkembang cenderung bergantung pada produk dari negara maju, sehingga dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri (Utama, 2021). Dalam konteks *thrifting*, dominasi pakaian bekas impor dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa menciptakan ketergantungan pasar terhadap barang impor dan mempengaruhi keberlangsungan industri tekstil lokal (Jk et al., 2020).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai regulasi terkait larangan impor pakaian bekas, di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 yang menegaskan larangan impor pakaian bekas. Kebijakan ini berdampak pada sekitar 948.000 pedagang yang perlu beralih ke produk lokal atau *thrift* lokal, sementara industri dalam negeri berupaya meningkatkan daya saing. Selain itu, pengawasan perdagangan pakaian bekas melalui platform digital juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Kementerian Perdagangan mencatat nilai pakaian bekas (*balpres*) impor ilegal yang berhasil diawasi dan ditindak sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp 120,65 miliar. Data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan bahwa impor baju bekas pada 2021 mencapai 7 ton. Kemudian naik menjadi 12 ton pada 2022 dan 2023. Tahun 2024, naiknya hingga 300 kali lipat, menjadi 3.600 ton. Sampai dengan akhir agustus tahun 2025, impor baju bekas mencapai 1.800 ton (Kementrian Perdagangan, 2025). Pada tahun 2025 pemerintah menekankan kembali melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi permintaan sejumlah pedagang *thrifting* yang berharap aktivitas jual beli pakaian bekas impor dilegalkan dengan imbalan kesediaan membayar pajak. Purbaya menolak mengaitkan isu *thrifting* dengan kontribusi fiskal. Bagi dirinya, persoalan ini murni soal kepatuhan hukum, bukan urusan penerimaan negara (Ayutia Nurita Sari, 2023).

Pemerintah juga menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal merupakan persoalan kepatuhan hukum, bukan semata-mata persoalan penerimaan pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa negara tidak membuka ruang terhadap legalisasi barang impor ilegal meskipun pedagang bersedia membayar pajak. Pemerintah menilai bahwa perlindungan pasar domestik penting dilakukan mengingat sekitar 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik (Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, 2025). Oleh karena itu, arus barang bekas impor yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat merugikan pelaku usaha lokal dan industri tekstil nasional.

Meskipun demikian, kebijakan larangan impor pakaian bekas masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pedagang thrifting berpendapat bahwa usaha mereka telah menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat dan meminta adanya legalisasi usaha thrifting sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain. Namun, pemerintah tetap memandang perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan industri lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan peningkatan literasi dan kesadaran kepatuhan kepabeanan, khususnya di kalangan mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan ekspor impor dan perdagangan internasional. Mahasiswa sebagai calon praktisi di bidang perdagangan internasional perlu memahami kebijakan impor, regulasi kepabeanan, serta dampak ekonomi dan sosial dari praktik thrifting impor ilegal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk membentuk kesadaran kepatuhan kepabeanan mahasiswa melalui edukasi kebijakan impor barang thrift dan dampaknya terhadap industri lokal. Lebih jauhnya diharapkan mereka mampu memberi edukasi kepada UMKM agar meningkatkan daya saing sehingga tidak kalah dengan produk thrifting (Prasadhya et al., 2024)



Gambar 1. Volume Impor Pakaian Bekas Indonesia

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor pakaian bekas dan barang tekstil bekas lainnya (kode HS 63090000) pada periode Januari–Agustus 2025 mencapai 1.243 ton. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 3.112 ton, volume impor pakaian bekas masih tergolong tinggi dibandingkan periode tahun 2016–2023 yang

tidak pernah mencapai angka ribuan ton (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap pakaian bekas impor di Indonesia masih cukup besar dan menjadi tantangan bagi upaya perlindungan industri tekstil domestik.

Data tersebut memperlihatkan bahwa fenomena *thrifting* tidak lagi sekadar tren konsumsi sementara, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari perilaku konsumsi masyarakat modern. Kemudahan akses melalui marketplace dan media sosial turut mempercepat distribusi pakaian bekas impor di berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, tingginya arus barang *thrift* impor berpotensi menurunkan daya saing produk tekstil lokal dan memperbesar ketergantungan pasar domestik terhadap produk luar negeri.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan metode *Community Based Research (CBR)* yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran dan penguatan pemahaman terkait kebijakan kepabeanan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu meningkatkan literasi kepabeanan mahasiswa tidak hanya pada aspek teoritis, tetapi juga pada aspek kesadaran hukum, kepatuhan regulasi, dan pemahaman dampak ekonomi dari aktivitas impor ilegal terhadap industri lokal. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 09.00–14.00 WIB. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada relevansi institusi Bea Cukai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang impor dan penerapan kebijakan kepabeanan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap observasi awal, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga evaluasi pemahaman peserta.



Gambar 2. Narasumber Utama Menyampaikan Materi

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah 34 mahasiswa Program Diploma III konsentrasi Ekspor-Import yang dipersiapkan untuk melaksanakan program magang pada UMKM pelaku ekspor-impor. Mahasiswa dipilih sebagai sasaran pengabdian karena memiliki keterkaitan langsung dengan bidang perdagangan internasional serta berpotensi menjadi calon praktisi yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor di masa mendatang. Selain itu, mahasiswa juga dinilai perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi kepabeanan, larangan impor barang tertentu, serta dampak ekonomi dan sosial dari praktik impor ilegal terhadap industri dalam negeri.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Tahap pertama berupa penyampaian materi edukatif mengenai kebijakan impor barang thrift, regulasi kepabeanan, ketentuan larangan impor pakaian bekas, tarif bea masuk barang elektronik, serta mekanisme pengawasan terhadap praktik jasa titip (*jastip*). Materi disampaikan secara komunikatif dengan pendekatan kontekstual agar peserta mampu memahami implementasi kebijakan kepabeanan dalam praktik perdagangan internasional sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah diskusi interaktif yang bertujuan menggali pemahaman, persepsi, dan pandangan mahasiswa terkait fenomena *thrifting*, impor ilegal, serta dampaknya terhadap industri tekstil lokal dan UMKM (Setyo Retnoningsih et al., 2023). Dalam sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, termasuk maraknya penjualan barang thrift melalui media sosial dan marketplace digital (Angelica et al., 2025). Pendekatan partisipatif digunakan agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu perdagangan internasional dan kepatuhan hukum.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi studi kasus dan refleksi kelompok mengenai praktik impor barang bekas serta implikasinya terhadap penerimaan negara, perlindungan industri lokal, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan UMKM domestik. Metode ini digunakan untuk membangun kesadaran normatif mahasiswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan perlindungan pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui sesi tanya jawab, refleksi peserta, dan pengamatan terhadap tingkat partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan secara deskriptif untuk menilai peningkatan pemahaman peserta mengenai kebijakan impor dan kesadaran kepatuhan kepabeanan. Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas akademik, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi kepabeanan mahasiswa sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan industri lokal dalam menghadapi arus perdagangan global

## **.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas dengan melibatkan 34 mahasiswa Program Diploma III konsentrasi Ekspor-Impor sebagai peserta utama kegiatan. Program pengabdian difokuskan pada pembentukan kesadaran kepatuhan kepabeanan melalui edukasi kebijakan impor barang thrift, regulasi kepabeanan, serta dampaknya terhadap industri lokal dan UMKM domestik.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap pendahuluan berupa koordinasi dengan pihak instansi dan identifikasi kebutuhan peserta terkait pemahaman regulasi impor. Pada tahap awal ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengenal fenomena thrifting sebagai bagian dari tren gaya hidup dan aktivitas ekonomi digital, namun belum memahami secara mendalam aspek hukum, kepabeanan, serta dampak ekonomi dari impor pakaian bekas ilegal terhadap industri tekstil nasional. Selain itu, sebagian peserta juga memiliki persepsi bahwa aktivitas jasa titip (*jastip*) dan perdagangan barang thrift melalui media sosial merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama dilakukan dalam skala kecil (Putri, 2024).

Tahap berikutnya berupa penyampaian materi edukatif mengenai kebijakan impor barang thrift, ketentuan larangan impor pakaian bekas, tarif bea masuk barang elektronik, serta pengawasan praktik jasa titip oleh pihak Bea Cukai. Materi disampaikan secara komunikatif dan kontekstual dengan mengaitkan fenomena perdagangan internasional yang berkembang di masyarakat, khususnya maraknya perdagangan barang thrift melalui marketplace dan media sosial. Dalam sesi ini peserta memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 serta urgensi perlindungan industri lokal dari arus barang impor ilegal.

Penyampaian materi juga membahas dampak sosial dan ekonomi dari praktik thrifting impor terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional. Peserta diberikan pemahaman bahwa tingginya impor pakaian bekas dapat mempengaruhi daya saing UMKM dan industri garmen lokal, mengurangi potensi penerimaan negara, serta menimbulkan risiko kesehatan akibat standar kebersihan barang impor yang tidak terjamin (Nistor & Bálint, 2022). Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa penindakan terhadap impor ilegal bukan semata-mata berkaitan dengan pajak, tetapi merupakan bentuk penegakan hukum dan perlindungan pasar domestik.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan studi kasus. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai fenomena thrifting yang berkembang di kalangan anak muda. Diskusi menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa awalnya memandang thrifting sebagai bentuk konsumsi yang ekonomis dan mengikuti tren fesyen modern. Namun setelah memperoleh pemaparan mengenai dampak ekonomi dan regulasi kepabeanan,

peserta mulai memahami adanya konsekuensi yang lebih luas terhadap industri lokal dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor tekstil.

Kegiatan diskusi juga membahas perdebatan sosial terkait legalisasi usaha thrifting impor. Sebagian peserta menilai bahwa aktivitas thrifting memberikan peluang ekonomi bagi pedagang kecil, sedangkan peserta lainnya berpendapat bahwa perlindungan industri lokal tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Proses diskusi ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam melihat persoalan perdagangan internasional tidak hanya dari aspek konsumsi, tetapi juga dari perspektif hukum, ekonomi nasional, dan kepentingan masyarakat luas.



Gambar 3. Sesi Kuis, Diskusi, dan Tanya Jawab dengan pihak Bea Cukai Tanjung Emas

Kegiatan diskusi juga membahas perdebatan sosial terkait legalisasi usaha thrifting impor. Sebagian peserta menilai bahwa aktivitas thrifting memberikan peluang ekonomi bagi pedagang kecil, sedangkan peserta lainnya berpendapat bahwa perlindungan industri lokal tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Proses diskusi ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam melihat persoalan perdagangan internasional tidak hanya dari aspek konsumsi, tetapi juga dari perspektif hukum, ekonomi nasional, dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan kegiatan, keterlibatan peserta terlihat cukup aktif melalui sesi tanya jawab dan analisis kasus. Mahasiswa menunjukkan ketertarikan terhadap isu pengawasan barang impor ilegal, mekanisme penindakan Bea Cukai, serta implementasi kebijakan pemerintah terhadap perdagangan digital lintas negara. Antusiasme peserta juga terlihat dari tingginya partisipasi dalam diskusi mengenai peran generasi muda dalam mendukung penggunaan produk lokal dan menjaga keberlangsungan industri domestik.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, refleksi diskusi, dan sesi tanya jawab pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa

mengenai kebijakan impor, regulasi kepabeanan, dan dampak negatif impor pakaian bekas ilegal terhadap industri lokal. Selain peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil membentuk kesadaran normatif mahasiswa mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional dan perlindungan pasar domestik.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
Pendahuluan	Koordinasi dan identifikasi kebutuhan peserta	Diketahui peserta masih memiliki pemahaman terbatas terkait regulasi impor dan thrifting
Penyampaian Materi	Edukasi kebijakan impor dan kepabeanan	Peserta memahami larangan impor pakaian bekas dan dampaknya terhadap industri lokal
Diskusi Interaktif	Tanya jawab dan studi kasus	Meningkatnya pemikiran kritis peserta terhadap isu impor ilegal
Refleksi dan Evaluasi	Evaluasi pemahaman peserta	Terjadi peningkatan kesadaran kepatuhan kepabeanan mahasiswa

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi kepabeanan mahasiswa, khususnya bagi peserta yang akan melaksanakan magang pada UMKM pelaku ekspor-impor. Pemahaman yang diperoleh selama kegiatan diharapkan mampu menjadi bekal dalam menghadapi praktik perdagangan internasional secara profesional, legal, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya mendukung industri lokal di tengah meningkatnya arus globalisasi dan perdagangan digital.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berhasil memberikan penguatan literasi kepabeanan dan membentuk kesadaran kepatuhan mahasiswa terhadap regulasi impor barang di Indonesia. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas, pengawasan jasa titip, dan ketentuan bea masuk barang impor, tetapi juga memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari praktik impor ilegal terhadap industri tekstil nasional dan UMKM lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi kepabeanan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman kritis mahasiswa terhadap fenomena perdagangan internasional yang berkembang di masyarakat, khususnya tren thrifting yang semakin populer di kalangan generasi muda. Proses diskusi dan studi kasus yang dilakukan selama kegiatan mampu mendorong mahasiswa untuk melihat isu impor barang bekas tidak hanya dari perspektif konsumsi dan gaya hidup, tetapi juga dari sudut pandang perlindungan industri domestik, kepatuhan hukum, serta keberlangsungan ekonomi nasional. Selain meningkatkan aspek pengetahuan,

kegiatan pengabdian ini juga membentuk kesadaran normatif mahasiswa sebagai calon praktisi di bidang ekspor-impor agar mampu menjalankan aktivitas perdagangan internasional secara legal, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penguatan kesadaran kepabeanan dan dukungan terhadap perlindungan industri lokal di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan digitalisasi ekonomi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Bea Cukai Tanjung Emas yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Achmad Abdul Mufid selaku narasumber utama yang telah memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kebijakan impor, regulasi kepabeanan, serta dampak impor pakaian thrift terhadap industri lokal. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Annisa Anindita yang telah memandu jalannya kegiatan sehingga proses diskusi dan penyampaian materi berlangsung dengan baik dan interaktif.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Program Diploma III konsentrasi Ekspor-Import yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Partisipasi, antusiasme, dan keterlibatan peserta dalam diskusi menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi kepabeanan dan kesadaran kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angelica, N., Hasanah, F., Khumayah, S., & Erawati, D. (2025). Thrifting: Consumer Perceptions and Decisions. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(10). <https://ajosh.org/>
- Ayutia Nurita Sari. (2023, August 3). Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal! <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.
- Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. (2025). Aktivitas Manufaktur Indonesia Menguat, Inflasi Terkendali di Awal 2025. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/605>.
- Badan Pusat statistik. (2025). Volume Impor Pakaian Bekas dan Barang Tekstil .
- Elsa Trisni. (2025, November 25). Soal Thrifting, Modernisasi dan Ketergantungan. <https://opini.kemenkeu.go.id/pages/read/soal-thrifting-modernisasi-dan-ketergantungan>.
- Jk, , Ronobir, R., Barry, M., & Yazdani, R. (2020). The socioeconomic causes and effects of the gentrified thrifting experience. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3983108>
- Kementrian Perdagangan. (2025, March 27). Kemendag-larang-importasi-baju-bekas-jelang-lebaran-

2025. <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok-media/ini-alasan-kemendag-larang-importasi-baju-bekas-jelang-lebaran-2025>.
- Nistor, L., & Bálint, G. (2022). Second-Hand Clothing Shoppers' Motivations. An Exploratory Study among Ethnic Hungarians from the Szeklerland Region of Romania. *Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business*, 10(1), 49–76. <https://doi.org/10.2478/auseb-2022-0004>
- Prasadhya, I. B. G., Pratiwi, N. E., & Kaitelapatay, B. G. (2024). Re-Branding UMKM dengan Pendekatan Bisnis Dan Komunikasi Visual dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Project Based Learning (Studi Kasus Maestro Pempek). *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 153–160. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i1.225>
- Putri, N. T. (2024). Budaya Thrifting yang dapat Berdampak Buruk terhadap Masyarakat dan Ekonomi Negara. *Jurnal Bevinding Vol 02 No 04 Tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*. <https://www.merdeka.com/uang/kemendag-musnahkan-3-kontainer-baju-bekas-impor-ilegal-senilai-rp9->
- Setyo Retnoningsih, F., Ayu Kunthi Puspitasari, D., Dwanita Widodo, Z., & Febriyanti, R. (2023). Empowerment of Used Imported Clothes Traders (Thrifting) Through Micro Entrepreneurship Collaboration System Activities. *International Conference on Economy, Education, Technology, and Environment (ICEETE)*.
- Tahya, A. A., Hursepuny, H., Manuputty, A. W., Waelauruw, A. T., & Hutubessy, E. O. (n.d.). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Thrifting di Pasar Mardika Kota Ambon.
- Utama, A. P. (2021). Implementasi Teori Dependensi Studi Kasus : Kebijakan Belt And Road Initiative Tiongkok Khususnya Di Kawasan Afrika Timur. In 59 | *Global Mind (Vol. 3, Number 2)*.